



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 222 /KPTS/DISPOA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
RAPAT TEKNIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di bidang kepemudaan dan keolahragaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan salah satu program Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Lembaga-lembaga Kepemudaan dan Olahraga, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Rapat Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Rapat Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- a. Panitia Pelaksana :
1. Panitia : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan
 2. Pemandu Acara/
Master of Ceremony : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
 3. Pembaca Doa : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
 4. Moderator : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan
- b. Narasumber :
1. Pakar Pembicara
Khusus setingkat
Profesor : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per jam
 2. Pejabat Eselon II/
yang disetarakan : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam
 3. Pejabat Eselon III/
yang disetarakan : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per jam

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang